



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : 58 TAHUN 1996.

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 21 TAHUN 1996 TENTANG IZIN USAHA JASA BUDIDAYA TANAMAN.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 188.342/1096/03/1996, tanggal 8 Juli 1996 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Izin Usaha Jasa Budidaya Tanaman.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah-Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M.04.PW-07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan,.....

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung - Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Lampung kepada Daerah Tingkat II Lampung Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : MENGESAHKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH NOMOR 21 TAHUN 1996 TENTANG IZIN USAHA - JASA BUDIDAYA TANAMAN, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT:

- A. BAB I Pasal 1 angka 1 sampai dengan 10 diganti dengan huruf a sampai dengan j.
- Pasal 1 huruf e baru kata "Pertanian" dihapuskan.
 - Pasal 1 huruf f baru kata "Pertanian" dihapuskan.
 - Pasal 1 ditambah huruf k baru dan harus dibaca :
Kas Daerah : adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Tengah dalam hal ini Bank Pembangunan Daerah Cabang Metro.
- B. BAB II Pasal 2 sampai dengan pasal 12 setiap ayat ditambah dengan tanda kurung ().
- Pasal 2 ayat 2 huruf b kata "termasuk" diubah dan harus dibaca " dan ".
- C. BAB III Pasal 3 ayat 2 angka 3 dihapus, diubah dan harus dibaca : "ini".
- Pasal 5 kalimat "apabila telah habis masa berlakunya SIUJBT" dihapus.
 - Pasal 7 ayat 1 kata "materai Rp.2.000,-" diubah dan harus dibaca "secukupnya".
 - Pasal 7 ayat 2 huruf a dihapuskan.
 - Huruf b menjadi huruf a.
 - Huruf c menjadi huruf b.
 - Huruf d menjadi huruf c.
 - Huruf e menjadi huruf d.
- D. BAB V Pasal 8 ayat 2 kata "Dasar" diubah dan harus dibaca : "Besarnya".
- Pasal 9 ayat 2 diantara kata "disetorkan" dan kata "ke Kas Daerah" ditambah kata "sepenuhnya".
 - Pasal 9 ayat 3 ditambah kata "sesuai dengan peraturan yang berlaku".
 - Pasal 9 ayat 2 kata "Pertanian" dan kata "berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah" dihapuskan.
- E. BAB VII Pasal 11 ayat 1 angka 2,4,5 dihapus.
- F. BAB VIII Pasal 12 huruf c tertulis "berenti" diubah dan harus dibaca : "berhenti".
- Huruf h tertulis "memberhentikan" diubah dan harus dibaca : "memberitahukan".

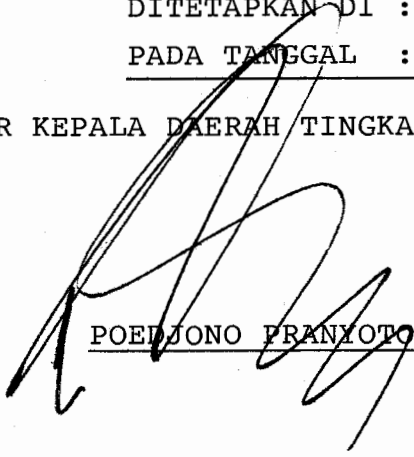
- Huruf i

- Huruf i diubah dan harus dibaca : " Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ".

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG
PADA TANGGAL : 29 - 8 - 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dir.Jen PUOD-DDN
di Jakarta
 2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Tengah
di Metro
 4. Kepala Inspektorat Wilayah
Kabupaten Dati II Lampung Tengah
di Metro.
-